

Garansi bank merupakan lembaga jaminan yang bersifat perorangan, artinya bahwa yang menjamin adalah orang atau badan hukum. Sehingga dapat menimbulkan hubungan hukum antara kreditur dengan bank sebagai penjamin, dalam arti bahwa kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur utama juga kepada penjamin jika debitur tidak memenuhi kewajibannya / wanprestasi. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1986 ; 2)

Sifat garansi bank juga merupakan suatu perjanjian tambahan (accessoir), yaitu adanya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian, Garansi bank akan berakhir kalau perjanjian pokok berakhir. (F.X. Djumaldi, 1991 ; 30)

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa dalam garansi bank terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak bank sebagai pihak yang memberikan jaminan dan disebut penjamin/guarantor, pihak nasabah sebagai pihak yang dijamin dan disebut terjamin/debitur serta pihak kreditur sebagai pihak yang menerima jaminan dan disebut penerima jaminan.

Garansi bank bagi bank yang mengeluarkannya merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan, guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu

berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. (Huyasro dan Achmad Anwari, 1983 ; 9)

Dari uraian tersebut di atas dapat dimengerti, bahwa garansi bank bagi bank yang mengeluarkannya mengandung resiko (kerugian) diwaktu yang akan datang apabila terjamin ternyata cidera janji/wanprestasi. Karena itu bank berusaha untuk membatasi resiko yang akan timbul tersebut dengan meminta kepada terjamin untuk memberikan jaminan: lawan atau yang disebut dengan kontra garansi.

Atas pemberian fasilitas garansi bank tersebut, bank menerima imbalan jasa dari terjamin berupa sejumlah uang tertentu dan ini disebut provisi. Jumlah provisi ini dihitung atas dasar persentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu pula. (Huyasro-Achmed Anwari, 1983 ; 9)

B. Fungsi dan Tujuan Garansi Bank

Sesuai dengan sifatnya sebagai lembaga jaminan yang bersifat perorangan, maka garansi bank mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan kepada pihak penerima jaminan/kreditur, bahwa kewajiban (prestasi) pihak terjamin/debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur akan terlaksana dengan baik

rugien diwaktu yang akan datang, dan pada segi yang lain merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bank. Oleh karena itu dalam rangka pemberian fasilitas garansi bank, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya (selanjutnya disebut Bank BNI) memberikan batasan kriteria yang dapat diberikan kepadanya garansi bank, yaitu hanya kepada :

1. Seseorang atau beberapa orang (bersama-sama), atau sebuah badan usaha baik yang sudah mempunyai kedudukan sebagai Badan Hukum maupun yang tidak atau belum, dan semua itu harus mempunyai hubungan hukum dengan Bank BNI.
2. Nasabah Bank BNI; baik nasabah giro, nasabah kredit dan nasabah lainnya. (Wawancara dengan Bpk. A. Kahar Marzuki, SH, Koordinator ADC Bank BNI cabang Surabaya, tanggal 10 Juni 1994. Selanjutnya disebut "wawancara I")

Apabila pemohon garansi bank telah memenuhi syarat-syarat diatas, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk mendapatkan garansi bank adalah pemohon mengajukan permohonan garansi bank secara tertulis. Apabila Bank BNI menyetujui permohonan tersebut, maka pihak bank akan meminta kepada pemohon untuk menandatangani Surat Perjanjian Garansi Bank berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank BNI.

Setelah itu pemohon baru menerima Surat Garansi Bank.

Sebelum bank memutuskan persetujuannya atas permohonan nasabah untuk memperoleh garansi bank, maka bank selalu mengadakan penelitian terlebih dahulu atas diri nasabah (pemohon) dan keadaan keuangan atau kapabilitas bank sendiri untuk memberikan garansi bank sejumlah yang diminta pemohon. Hal ini berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 5/51/UPPB/PbB angka 3 juga SEBI No. SE. 11/11 UPPB angka 5.

Penelitian mengenai diri nasabah ini diantaranya adalah mengenai kebonafiditasannya, sifat dan nilai transaksi yang diadakannya, dan juga penilaian atas besarnya kontra garansi yang diserahkan kepada bank.

Kenyataan yang terjadi di Bank BNI, biasanya Bank BNI hanya meneliti atas besarnya nilai kontra garansi yang diserahkan kepada bank. Hal ini dapat dipahami, karena bila Bank BNI menilai kontra garansi itu besarnya sudah memenuhi syarat, dalam arti sudah sesuai dengan besarnya garansi bank yang diminta pemohon, maka bank tidak akan menderita kerugian di waktu yang akan datang akibat wanprestasi pemohon. Hal ini karena besarnya uang jaminan yang diberikan Bank BNI kepada kreditur/penerima jaminan akibat wanprestasi debitur yang merupakan kerugian bagi Bank BNI, dapat ditutup dengan dana kontra ga-

Bank BNI apabila ada permohonan garansi bank yang jumlahnya melebihi ketentuan batas tersebut, maka hal ini akan dipertimbangkan secara khusus oleh pihak Bank BNI. Namun kejadian semacam ini sangat sulit dapat terjadi di Bank BNI, mengingat dana yang dimiliki BNI jumlahnya sangat besar. (Wawancara dengan Bpk. A. Kahar Marzuki, SH, Koordinator Administrasi Kredit Bank BNI Cabang Surabaya, tanggal 15 Juni 1994. Selanjutnya disebut "Wawancara, II")

Ketentuan tersebut di atas sebenarnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara kelangsungan serta majunya usaha bank, karena -kalau tidak demikian- maka likuiditas bank akan terganggu. Meskipun sudah diketahui, bahwa dalam menerbitkan garansi bank, bank akan menerima kontra garansi dari pihak pemohon. Namun perlu diketahui juga, bahwa kontra garansi yang diserahkan pemohon kepada Bank tidaklah begitu saja menjadi milik bank, apabila terjadi wanprestasi oleh pemohon. Hal ini dapat dipahami, terutama pada kontra garansi yang bersifat kebendaan. Karena jaminan yang bersifat kebendaan ini memerlukan serangkaian penanganan yang khusus dan ruwet, baik sewaktu penyitaannya, terlebih lagi pada waktu pelelangannya.

Dengan kata lain, bank tidak dapat melelang begitu saja barang kontra garansi tersebut, melainkan

harus menunggu adanya Keputusan Conservatoir Beslag ter-... lebih dahulu dari pengadilan. Disamping itu, di dalam pelaksanaan eksekusi itu sendiri biasanya memakan waktu yang lama serta harus melalui proses penjualan/pelelangan umum yang biasanya juga tidak lancar. Bahkan terkadang dapat menimbulkan kerugian, karena adanya biaya pelelangan umum yang cukup tinggi, sedangkan harga penjualannya rendah.

E. Kontra Garansi (Jaminan Lawan)

Salah satu syarat bagi pemohon untuk mendapatkan garansi bank adalah menyerahkan kontra garansi kepada bank. Kontra garansi ini merupakan salah satu hal penting yang menjadi pengamatan dan pertimbangan bagi Bank BNI dalam menganalisis permohonan garansi bank. Syarat adanya kontra garansi ditetapkan sehubungan dengan adanya resiko yang terkandung dalam pemberian garansi bank. Adapun kontra garansi yang harus diberikan oleh pemohon untuk memperoleh garansi bank di Bank BNI nilainya harus 100 % (seratus persen) dari nilai nominal garansi bank yang diminta. (Wawancara, I). Jadi, besarnya nilai kontra garansi tersebut harus sama dengan besarnya nilai garansi bank yang diminta.

Adanya kontra garansi sebagai syarat dalam permohonan garansi bank, berdasarkan pada Undang-undang No.14

Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang pada pasal 23 ayat 7 menyebutkan : "Bank umum memberi jaminan bank (bank guarantee) dengan tanggungan yang cukup".

Lebih lanjut, dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 11/110/Kep./Dir/UPPB tanggal 28 Maret 1979, tentang pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank, pada pasal 5 menyebutkan, bahwa bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan jaminan dengan kontra jaminan yang cukup.

Adapun bentuk/wujud kontra garansi yang dapat diterima di Bank BNI, antara lain dapat berupa seperti berikut :

1. Uang tunai
2. Dana giro yang dibekukan
3. Taplus (nama tabungan di Bank BNI, red)
4. Deposito
5. Surat-surat berharga
6. Harta kekayaan, baik barang bergerak, barang tak bergerak maupun harta tak terwujud seperti tagihan dan sejenisnya. (Wawancara, I)

Namun dalam pelaksanaannya - Bank BNI - sangat menekankan agar kontra garansi yang diberikan berupa uang tunai, Taplus, dana giro atau deposito. Sedangkan untuk kontra garansi yang bersifat kebendaan hanya dapat dite-

rima kalau sangat terpaksa dan itupun sangat jarang dilakukan. (Wawancara, I). Hal ini dapat dipahami, karena untuk menerima kontra garansi yang bersifat kebendaan, bank harus mempertimbangkan dahulu nilai barang tersebut, juga adanya ancaman kerugian bila harga/nilai barang tersebut nantinya merosot. Selain itu, proses eksekusi (Conservatoir beslag) yang biasanya memakan waktu lama dan prosedur yang panjang. Dengan alasan - alasan tersebut, maka Bank BNI lebih mensyaratkan agar kontra garansi tersebut bukan berupa jaminan yang bersifat kebendaan.

F. Biaya-biaya dalam Memperoleh Garansi Bank

Dalam hal permohonan nasabah untuk meminta atau mendapatkan fasilitas bank yang berupa garansi bank dikabulkan oleh bank, maka hal ini membawa akibat pada timbulnya suatu beban bagi pemohon (terjamin) yang berupa biaya sejumlah tertentu yang harus dibayar oleh pemohon kepada bank pemberi garansi bank.

Hal tersebut sebenarnya sangat wajar dilakukan oleh pihak bank, karena dalam pelaksanaan pemberian garansi bank, mutlak diperlukan serangkaian aktifitas, yang tidak saja membutuhkan tenaga, pikiran dan waktu, tetapi juga dana; Sejak dari permohonan sampai diterbitkannya Surat Garansi Bank. Bahkan apabila pemohon ga-

Tujuan dan isi dari penanggungan itu ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan ini dikaitkan dengan perjanjian pokok dan mengabdikan pada perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan, bahwa perjanjian penanggungan ini bersifat Accessoir. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980 : 81). Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 1821 (1) KUH Perdata, bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.

Dengan demikian, sesuai dengan perjanjian penanggungan (Borgtocht) tersebut, maka dalam perjanjian geransi bank di Bank BNI, terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait, yaitu :

- a. Pihak pertama, sebagai pihak yang dijamin atau pihak yang berhutang, dan disebut terjamin atau debitur. Dalam hal ini adalah nasabah Bank BNI.
- b. Pihak kedua, sebagai pihak penjamin atau penanggung (guarantor). Dalam hal ini adalah pihak Bank BNI.
- c. Pihak ketiga, sebagai pihak yang menerima jaminan atau pihak yang berpiutang (kreditur). (Wawancara, II).

2. Hubungan dan akibat hukum antara Bank BNI (penanggung) dan terjamin/debitur.

Sebagaimana diketahui, bahwa dengan terbitnya Surat Garansi Bank maka pada saat itu telah muncul kewajiban bagi Bank BNI untuk menanggung pemenuhan prestasinya bila ternyata di kemudian hari debitur wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat bersama kreditur (Pasal 1820 KUH Perdata).

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa garansi bank selain bersifat *accessoir*, ditinjau dari cara pemenuhannya juga bersifat *Subsidiar*. (Sri-Soedewi M.S, 1980 ; 84) Hal ini terbukti, bahwa garansi bank hanya terikat manakala debitur tidak memenuhi prestasinya. Walaupun sebenarnya pada tingkat terakhir hanya debitur yang berkewajiban atas pemenuhan hutang tersebut. Hal demikian terbukti dengan adanya hak *Regress* dari penanggung kepada debitur, setelah penanggung memenuhi prestasi debitur. (Sri Soedewi M.S, 1980 ; 84)

Jadi apabila Bank BNI telah memenuhi prestasi membayar hutang pihak debitur kepada kreditur, maka Bank BNI berhak menuntut kembali pembayaran tersebut dari pihak debitur. (Wawancara, II). Hak *Regress* ini timbul karena diberikan oleh Undang-undang dan tetap

ada sekalipun tidak tercantum secara khusus dalam akta garansi bank ataupun surat-surat tanda bukti yang lain, serta dapat dilakukan baik mengenai hutang pokok maupun bunga serta biaya-biaya yang timbul. Ini sesuai dengan pasal 1839 KUH Perdata. (Sri Soedewi M.S, 1980 ; 100)

Selain dari pada itu, dengan berdasarkan pada pasal 1840 KUH Perdata, Bank BNI yang telah membayar karena hukum itu, berhak bertindak menggantikan kedudukan kreditur mengenai hak-haknya terhadap debitur. (Wawancara, II). Ketentuan tersebut sudah wajar terjadi, karena pihak Bank BNI yang sudah menanggung rugi karena telah membayar kepada kreditur, adalah akibat dari perbuatan debitur, yaitu tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur sebagaimana yang telah mereka perjanjikan sebelumnya.

3. Hubungan dan akibat hukum antara Bank BNI sebagai penanggung dan kreditur(penerima jaminan).

Dengan adanya perjanjian penanggungan garansi bank, antara bank sebagai penanggung dan kreditur timbul akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Meskipun dalam perjanjian garansi bank tampaknya hanya membebaskan kewajiban - kewajiban

Sedangkan hak untuk diberhentikan sebagai penanggung, hal ini dalam garansi bank tidak mungkin untuk dilaksanakan. Sebab sejak awal diterbitkannya Garansi bank, bank telah mengamankan dirinya dari kemungkinan menanggung resiko yang harus dipikulnya dengan meminta kepada debitur agar terlebih dahulu menyediakan /menyerahkan kontra garansi. Dengan demikian, maka Bank BNI dapat mengambil dana kontra garansi tersebut bagi pelunasan piutangnya yang lahir karena debitur melakukan wanprestasi. (Wawancara, II)

Sebenarnya tidak hanya hak-hak itu saja yang di lepaskan oleh bank, tetapi juga hak untuk membagi hutang dan hak untuk mengajukan tangkisan gugat. (Wawancara, II) Jadi praktis yang ada pada bank adalah kewajiban saja, karena memang bank sengaja melepaskan hak-haknya.

Latar belakang pelepasan hak-hak tersebut oleh Bank BNI, karena apabila hak-hak tersebut tetap dimiliki bank, maka hal itu tentunya akan menyulitkan/merugikan kreditur yang akibatnya garansi bank tidak akan dapat memasyarakat. (Wawancara, II) Dengan pelepasan hak-hak itu maka kreditur akan lebih merasa terjamin hak-haknya dan bagi pemohon dapat segera melaksanakan kewajibannya dengan jaminan bank.

Dalam praktek mengenai pelepasan hak - hak ini

-terutama hak untuk menuntut lebih dahulu- selalu di perjanjikan secara tegas sehingga dapat dikatakan bahwa disini terjadi kebiasaan yang senantiasa diperjanjikan atau "Bestendig gebruikelijk beding" sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1347 KUH Perdata. Sehingga bila tidak dicantumkan janji itu, maka kebiasaan untuk mengadakan janji pelepasan hak demikian harus dianggap diam-diam telah tercantum dalam perjanjian penanggungan. (Sri Soedewi M.S, 1980 : 93)

Disamping adanya kewajiban-kewajiban dan hak hak pada Bank BNI sebagai penanggung, dalam perjanjian garansi bank juga menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak pada kreditur. Adapun hak yang dimiliki kreditur, adalah menuntut atau mengajukan claim kepada bank bila ternyata debitur melakukan cidera janji/wanprestasi. (Wawancara, I) Jadi, meskipun kreditur tidak terlibat langsung dalam garansi bank tersebut, tetapi garansi bank justru memberikan hak kepada kreditur.

Sedangkan kewajiban-kewajiban bagi kreditur, Bank BNI menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yaitu kreditur berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa yang menguntungkan bagi penanggung (bank), asal dengan

tindakan tersebut tidak merugikan kepentingannya sendiri, dan juga berkewajiban untuk memberitahukan kepada penanggung (bank) hal-hal yang seharusnya diketahui oleh bank untuk dapat menjaga kepentingannya . Karena seperti halnya perjanjian yang lain, pada asasnya setiap perjanjian itu harus dilaksanakan dengan i'tikad baik. (Wawancara, I)

H. Bentuk dan Isi Surat Garansi Bank

Setelah Bank BNI menyetujui pemberian garansi bank maka antara Bank BNI dan nasabah dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Garansi Bank. Dalam Surat Perjanjian Garansi Bank tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan penggunaan garansi bank;
2. Jumlah tertinggi garansi bank;
3. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu garansi bank;
4. Tempat kedudukan (domisili) debitur dan Bank BNI;
5. Macam jaminan lawan yang diserahkan oleh terjamin kepada Bank BNI dan nilainya;
6. Terjamin tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tentang pemberian garansi bank yang ditetapkan oleh Bank BNI;
7. Terjamin tunduk pada instruksi-instruksi dan peraturan-

an-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank sentral serta kelaziman yang berlaku di kalangan perbankan;

8. Biaya garansi bank yang harus dibayar oleh terjamin, baik macamnya maupun jumlahnya yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan pemberian garansi bank;
9. Terjamin memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank BNI untuk sewaktu-waktu mencairkan jaminan lawan guna melunasi hutang terjamin baik sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran garansi bank maupun hutang lain yang timbul sehubungan dengan pemberian garansi bank tersebut. (Wawancara, I)

Berdasarkan Surat Perjanjian Garansi Bank tersebut, bank memberikan Surat Garansi Bank kepada nasabah yang kemudian diserahkan kepada pihak kreditur sebagai penerima jaminan. Adapun isi Surat Garansi Bank di Bank BNI disesuaikan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh Lembaga keuangan bukan bank, yaitu memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Judul garansi bank;
2. Nama dan alamat Bank BNI (sebagai pemberi garansi);
3. Nama dan alamat terjamin dan penerima jaminan;
4. Macam transaksi antara terjamin dan penerima jaminan;

sendiri oleh pemohon, tergantung atau sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakannya. Apabila masa berlakunya garansi bank itu akan berakhir, sedangkan debitur masih memerlukannya lagi karena pekerjaannya belum selesai, maka debitur dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperpanjangnya, sebelum masa berlaku garansi bank tersebut habis.

Untuk itu debitur harus membayar lagi biaya-biaya untuk mendapatkan garansi bank yang baru sebagaimana sewaktu memohon garansi bank yang pertama. Sedangkan untuk kontra garansinya dapat langsung menggunakan kontra garansi yang telah dipakai untuk garansi bank yang pertama, asalkan jumlah nominal garansi bank yang diminta sama dengan jumlah nominal garansi bank yang baru. Tetapi kalau besarnya nilai garansi bank yang baru itu kurang ataupun lebih dari garansi bank yang akan berakhir, maka jumlah kontra garansinya harus disesuaikan. (Wawancara, I)

Apabila masa berlakunya garansi bank berakhir dan tidak ada permohonan dari debitur untuk memperpanjangnya, maka debitur harus menyerahkan kembali Surat Garansi Bank dan Surat Perjanjian Garansi Bank kepada Bank BNI. Begitu pula sebaliknya Bank akan menyerahkan kepada debitur barang-barang kontra garansi serta surat surat bukti pemilikannya. (Wawancara, II)

J. Pengawasan Bank terhadap Penggunaan Garansi Bank

Sebagaimana telah diketahui, bahwa bagi bank dengan pemberian garansi bank berarti menghadapi kemungkinan terjadinya kerugian pada waktu yang akan datang apabila debitur wanprestasi. Untuk menghindarinya, maka Bank meminta kontra garansi serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan garansi bank yang telah dikucurkannya. Pengawasan tersebut dapat secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Pengawasan secara kualitatif dilakukan dengan jalan selalu memonitor terhadap keadaan dan jalannya usaha/perusahaan debitur, dengan maksud agar setiap saat dapat diperoleh gambaran mengenai keadaan keuangan dan harta kekayaan maupun mengenai kesehatan perusahaan debitur. Jadi, pemeriksaan ini dilakukan terhadap administrasi dan pembukuan mengenai usaha debitur, juga terhadap laporan-laporan keuangan, termasuk neraca dan daftar perhitungan rugi/laba perusahaan debitur. Selain itu, bank juga mengikuti setiap transaksi yang dilakukan debitur, sehingga bank benar-benar mengetahui keuangan debitur yang sesungguhnya. Sedangkan pengawasan secara kuantitatif, maksudnya adalah pengawasan tersebut dilakukan secara kontinue / terus menerus. (Huyasro - Achmad Anwari, 1983 : 40)

Dalam praktek yang terjadi di Bank BNI, pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan garansi bank tidaklah seketat seperti uraian di atas, tetapi pengawasan tersebut hanya sebatas pada prosedur dan administratif saja. (Wawancara, I) Jadi, asalkan syarat syarat dan prosedurnya sudah memenuhi, maka Bank BNI sudah tidak lagi mengadakan pengawasan secara intensif /ketat terhadap penggunaan dana garansi bank tersebut.

Hal demikian dapat dipahami, karena untuk pengawasan itu selain memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit, juga karena adanya kontra garansi yang cukup yang telah diserahkan oleh debitur kepada Bank BNI. Dengan kontra garansi yang cukup ini, maka seandainya terjadi claim akibat debitur wanprestasi, pihak Bank BNI sudah tidak perlu khawatir menderita kerugian karena pembayaran garansi bank tersebut,

K. Realisasi Garansi Bank Akibat Debitur Wanprestasi

Dengan diterbitkannya garansi bank, maka pihak debitur pada dasarnya timbul kewajiban untuk lebih memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dengan kreditur secara baik dan tepat pada waktunya. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka debitur dapat dikatakan melakukan cedera janji/wanprestasi. (Wawancara, I)

Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi/melaksanakan kewajibannya dan tidak dapat menyandarkan hal tersebut pada *overmacht/force majeure*, sehingga ia berbuat *onrechtmatig* (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, 1984 : 36).

Untuk dapat dikatakan wanprestasi diperlukan adanya *Sommatie* (teguran) atas kelalaian debitur, sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata, bahwa si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai; atau demi perikatannya ialah jika menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. (R. Subekti - R. Tjitrosudibio, 1990 : 269)

Sedangkan menurut H.R dalam Arres tanggal 29 Januari 1915, N.J. 1915, W. 9845, sebagaimana yang dikutip R. Soetojo P dan Martalena Pohan dalam bukunya Hukum Perikatan, bahwa *Sommatie* dianggap sebagai suatu pemberitahuan dari kreditur kepada debitur, bahwa ia mengharapkan segera dipenuhinya perikatan itu pada saat pemberitahuan itu dilakukan. (R. Soetojo P - Martalena P, 1984 : 29)

Sommatie juga berguna untuk mengingatkan pihak debitur agar mengetahui, bahwa pihak kreditur menghendaki

prestasi itu pada waktu tertentu. Dengan demikian dalam sommatie harus dicantumkan :

1. Apa yang harus dipresteer;
2. Tuntutan prestasi itu didasarkan atas hal apa (causanya);
3. Ditentukan termijnyanya yang tepat. (R. Soetojo P. dan Martalena P, 1984 : 32)

Dalam praktek pelaksanaan garansi bank di Bank BNI, penetapan debitur dianggap wanprestasi, apabila ia telah tidak memenuhi kewajibannya dan telah ditegur oleh kreditur. (Wawancara, I)

Sebagai perjanjian penanggungan, garansi bank tentunya mengandung resiko terjadinya tuntutan pembayaran (claim) yang diajukan oleh kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikannya.

Untuk dapat dilaksanakan pembayaran atau realisasi garansi bank, kreditur harus mengajukan claim secara tertulis kepada Bank BNI dengan menyerahkan Surat Garansi Bank. Pengajuan claim tersebut harus juga memperhatikan tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana terdapat dalam Surat Garansi Bank. Dengan sendirinya pihak kreditur harus pula mengajukan bukti-bukti yang cukup mengenai wanprestasi yang telah dilakukan oleh Debitur , sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam perjan-

jian antara debitur dan kreditur. (wawancara, I)

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 11/110/Kep./Dir/UPPB pasal 2 (2) huruf g disebutkan, bahwa dalam garansi bank harus ada penegasan batas waktu pengajuan claim. Lebih lanjut dalam ketentuan pelaksanaan dari Surat Keputusan tersebut, yaitu S.E.B.I No. SE. 11/11/UPPB pada angka 2.3, menyebutkan :

"...Dalam hal ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas dicantumkan dalam garansi bank bahwa claim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi dengan batas pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya garansi bank. (S.E.B.I No. SE. 11/11/UPPB)

Sebagai bank pemerintah, maka pengaturan batas waktu claim di Bank BNI juga mengikuti peraturan tersebut. Dan apabila sampai batas waktu yang ditetapkan, bank tidak menerima claim, maka bank tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran itu. (Wawancara, II). Pemberian batas waktu tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada kreditur untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam mengajukan claim tersebut.

Selanjutnya, apabila bank telah menerima claim dari kreditur dan bukti-bukti yang diajukan dinilai telah cukup oleh Bank BNI, maka dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Garansi Bank, Bank BNI akan merealisasikan (membayar) garansi bank tersebut

segera dan sekaligus kepada kreditur. Pembayaran ini tanpa menunggu terlebih dahulu penyitaan dan pelelangan terhadap benda-benda terjamin, sebagaimana yang diperjanjikan dalam klausula Surat Garansi bank.

Dengan dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada kreditur, maka jumlah yang telah dibayar oleh bank itu menjadi hutang bagi debitur kepada Bank BNI. Akan tetapi karena debitur sebelumnya telah menyerahkan dana kontra garansi dengan jumlah yang cukup sesuai dengan nilai nominal garansi bank yang dimintanya, maka setelah Bank BNI melakukan pembayaran garansi bank, seketika itu juga bank mencairkan dana kontra garansi tersebut dan menggunakannya sebagai pembayaran kembali hutang debitur. (Wawancara, II)

Dalam pelaksanaan pencairan dana kontra garansi tersebut , sebenarnya Bank BNI bertindak menggantikan kedudukan kreditur untuk menuntut kembali hak-haknya atas prestasi yang telah dilakukannya. Hak menuntut kembali inilah yang biasa disebut Hak Regres, yang merupakan hak yang timbul karena diberikan oleh Undang-undang (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1986 : 33)

Setelah dilakukannya pembayaran garansi bank kepada kreditur, maka kepada debitur/terjamin diberitahukan secara tertulis oleh bank mengenai pembayaran itu

dengan menyebutkan sebab-sebab pembayaran itu dilakukan. Jumlah yang dibayarkan itu sesuai dengan jumlah / nilai nominal yang terdapat dalam Surat Garansi Bank (penuh). Jadi, bank tidak mempertimbangkan prestasi yang telah dilakukan oleh pemohon garansi bank, begitu juga tidak mendasarkan pada prosentase prestasi/pekerjaan yang dibiarkan terbengkalai (tidak diselesaikan) oleh pemohon garansi bank. (Wawancara, II)

Adapun dalam hal garansi bank berakhir dengan tanpa adanya claim dari penerima garansi bank, hal ini menunjukkan bahwa prestasi yang harus dipenuhi / dilaksanakan oleh pemohon garansi bank dalam perjanjian pokoknya telah dipenuhi. Tetapi dapat juga dikarenakan satu dan lain hal tidak jadi dipergunakan, ataupun karena kelalaian dari pihak penerima garansi bank sehingga terlambat mengajukan claim. Sebagai akibat logisnya, maka garansi bank itu tidak lagi berlaku dan mengikat bank. Dan berarti pula bahwa, garansi bank tersebut telah dapat diselesaikan dengan wajar antara si pemohon garansi bank dan penerima garansi bank.